



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 11-K/PM.II-11/AU/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: xxx.
Pangkat/NRP	: Praka/xxx.
J a b a t a n	: xxx.
K e s a t u a n	: Lanud Adisutjipto.
Tempat, tanggal lahir	: Karanganyar, 14 Juni 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: xxx.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danlanud Adisutjipto selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/72/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
2. Diperpanjang selama 30 (tiga puluh hari) oleh Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/76/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
3. Diperpanjang selama 30 (tiga puluh hari) oleh Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/86/XI/2019 tanggal 5 November 2019.
4. Diperpanjang selama 30 (tiga puluh hari) oleh Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/89/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.

5. Diperpanjang selama 30 (tiga puluh hari) oleh Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/02/I/2020 tanggal 2 Januari 2020.
6. Diperpanjang selama 30 (tiga puluh hari) oleh Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/14/II/2020 tanggal 2 Januari 2020
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/11-K/PM.II-11/AU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.
8. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/11-K/PM.II-11/AU/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta Nomor : POM-401/A/IDIK-01/I/2020/ADI tanggal 3 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera Nomor Kep/20/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-10/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/11-K/PM.II-11/AU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/11-K/PM.II-11/AU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/11-K/PM.II-11/AU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-10/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangi selama
Terdakwa berada dalam
tahanan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
TNI AU.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 0055/013/III/2014 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikeluarkan Oleh KUA Kec. Pajangan Kab. Bantul.
- b) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 0024/24/1/2014 atas nama xxx dan Saksi-3 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Colomado Kab. Karanganyar.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/24//2014 atas nama atas nama xxx dan Saksi-3 yang dikeluarkan Oleh KUA Kec. Colomado Kab. Karanganyar.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/013/III/2014 atas nama atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikeluarkan Oleh KUA Kec. Pajangan Kab. Bantul.
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan menuntut secara hukum dari Saksi-3 tertanggal 29 Oktober 2019.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-1 tertanggal 18 September 2019.
- e) 6 (enam) lembar foto xxxxx yang ditempati oleh Saksi-5 dan Saksi-4.
- f) 1 (satu) lembar foto Rusunawa Lanud Adisutjipto dari depan dan 4 (empat) lembar foto kamar tidur yang ditempati Oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



2. Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Mengingat tujuan pemidanaan di lingkungan TNI adalah edukatif agar yang bersangkutan kembali ke jalan yang benar menjadi insan prajurit yang baik, meskipun dilakukan oleh Prajurit TNI terhadap istri Keluarga Besar TNI tidak harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
 - Bahwa Saksi-1 selaku korban yang merupakan Prajurit TNI AD maupun istri Terdakwa di muka pengadilan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
 - Bahwa selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dan sangat menghormati terhadap lembaga peradilan, serta berlaku sopan dalam persidangan.
 - Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum.
 - Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih memiliki anak kecil dan istri sedang hamil tua.
 - Bahwa dalam kedinasan mempunyai perilaku yang baik, disiplin dalam bekerja, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas.
 - Akhirnya kami selaku Penasihat Hukum untuk hak dan kepentingan Terdakwa mengajukan permohonan, sebagai berikut:
 - Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Lanud Adisutjipto yaitu xxxxx. NRP xxxxx beserta 2 (dua) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lanud
Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adisutjipto Nomor Sprin/319/III/2020 tanggal 3 Maret 2020,
Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum
tanggal 3 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur
Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai
berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
tersebut dibawah ini. yaitu pada tanggal dua puluh tiga
bulan Desember tahun 2000 delapan belas sampai dengan
tanggal empat belas bulan Agustus tahun 2000 sembilan
belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di
xxxxx Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan di Rusunawa
Lanud Adisutjipto Yogyakarta atau tempat lain setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Millter II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak
pidana:

“Seorang pria turut serta melakukan zinah padahal
diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak
tahun 2010 melalui pendidikan Secata CIX di Lanud
Adisoemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat
Prada NRP xxx kemudjan dilanjutkan dengan mengikuti
pendidikan Susjurtata Runmor XIX di Lanud Kalijati,
setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan
dibagian xxx Lanud Adisutjipto. pada tahun 2004
Terdakwa dipindahkan ke xxx Lanud Adisutjipto sampai
dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berstatus
dinas aktif dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah Nomot
0024/24/II/2014 dikeluarkan oleh KUA Kec. Colomado
Kab Karanganyar dan dari pernikahan telah dikaruniai

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak masing-masing bernama xxx umur 4 tahun dan xxx umur 3 tahun dan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-3 belum bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan.

- c. Bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Saksi-1 anggota Deninteldam xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/013/III/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pajangan Kab. Bantul.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) pada tanggal 14 Desember 2018 di warung xxx yang berada didaerah xxx.
- e. Bahwa setelah perkenalan tersebut kemudian pada tanggal 23 Desember 2018 Saksi-1 datang ke xxx Yogyakarta untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol di depan xxx, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke kamar tidur yang ditempati Oleh(Saksi-4), di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa merangsang Saksi-1 dengan cara memeluk dan mencium Pipi serta leher Saksi-1, setelah melakukan rangsangan kemudian Terdakwa membuka kancing baju dan celana jean yang digunakan oleh Saksi-1 begitu juga dengan Terdakwa membuka baju dan celana kolornya.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 dibawah tidur terlentang dan Terdakwa diatas badan Saksi-1, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur dan sekira dua menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dengan mengeluarkan spermanya diluar lubang vagina Saksi-1.
- g. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering mengulanginya diantaranya dilakukan di xxxxx kamar yang ditempati oleh Saksi-4, di xxxx kamar yang ditempati Oleh (Saksi-5) dan terakhir dilakukan pada

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



tanggal 14 Agustus 2019 di kamar Terdakwa yang berada di xxxx.

- h. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan yang terakhir tersebut, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan foto selfy di dalam kamar dengan posisi tiduran dalam keadaan Terdakwa tidak menggunakan baju sedangkan Saksi-1 menggunakan baju berwarna merah, foto tersebut diambil dengan menggunakan handphone merek OPPO milik Saksi-1.
- i. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan tersebut sebanyak sembilan kali yang dilakukan berdasarkan suka sama suka yang dilakukan di xxxxx maupun di xxxx, pada saat melakukan hubungan badan Pintu kamar maupun jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- j. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Saksi-2 curiga dengan Saksi-1 setelah membaca chatngan whatsapp (WA) yang ada di handphone Saksi-1 dari Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Saksi-1 mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan adanya pengakuan dari Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto agar diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan Surat pengaduan Saksi-2 tertanggal 18 September 2019.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2000 sembilan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir pantai Cemara Bantul Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata CIX di Lanud Adisoemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP xx kemudjan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurtata Runmor XIX di Lanud Kalijati, setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan dibagian xxx Lanud Adisutjipto. pada tahun 2004 Terdakwa dipindahkan ke bagian xxx Lanud Adisutjipto sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah Nomot 0024/24/I/2014 dikeluarkan oleh KUA Kec. Colomado Kab Karanganyar dan dari pernikahan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxx umur 4 tahun dan xxx umur 3 tahun dan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-3 belum bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan.
- c. Bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Saksi-1 anggota Deninteldam xxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/013/III/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pajangan Kab. Bantul.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tanggal 14 Desember 2018 di warung xxx Sleman.
- e. Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-I jalan-jalan ke pantai , pada saat di pantai Terdakwa dan Saksi-2 melakukan foto selfy bersama dengan berbagai fose / gaya diantaranya badan Saksi-1 menempel di punggung Terdakwa dengan posisi Pipi sebelah kanan Saksi-I menempel di Pipi sebelah kiri Terdakwa maupun dengan gaya/fose kepala Saksi-I sebelah kiri menempel di kepala sebelah kanan

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa.

- f. Bahwa pada waktu Terdakwa foto selvy bersama dengan berbagai gaya tersebut dipinggir pantai Cemara Bantul, banyak orang yang melihatnya karena tempat tersebut adalah tempat umum sehingga orang yang berada disekitarnya merasa risih karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 karena antara Terdakwa dan Saksi-1 bukan sebagai suami istri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang merupakan delik aduan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan perkara *a quo* ini sebagai berikut:

1. Bahwa (Saksi-1) selaku suami atau pihak yang dirugikan mengetahui perbuatan Terdakwa dan istrinya atas nama (Saksi-2) yang menjadi perkara ini pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, kemudian perkara ini dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-30/IX/2019/ADI tanggal 17 September 2019 dan Surat Pengaduan Saksi-1 pada tanggal 18 September 2019 kepada penyidik Satpom Lanud Adisutjipto serta sampai di persidangan pun Saksi-1 tidak pernah mencabut pengaduannya.
2. Bahwa dengan demikian perkara ini telah diadukan oleh orang yang berhak mengadu (Saksi-1)

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Oleh karena itu perkara Terdakwa *a quo* secara formal telah memenuhi syarat sahnya penuntutan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-3 yang berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa dan sebelum Saksi-3 memberikan keterangan baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-3 memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan ini Saksi-3 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : xxx.
Pangkat/NRP : Serda/xxx
J a b a t a n : Ba Intel.
K e s a t u a n : xxx.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 11 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : xxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenalnya pada tanggal 23 Agustus 2019, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi-2 yang menikah pada tanggal 23 Maret 2014 di KUA Bantul, atas pernikahan dengan Saksi-2 tersebut Saksi telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama xxx umur 5 (lima) tahun dan sampai sekarang masih berstatus suami sah dari Saksi-2 (belum pernah bercerai).

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



3. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2016 setelah mengikuti Diktukba mendapatkan penempatan dinas di Deninteldam xxx, sehingga Saksi tidak membawa Saksi-2 ke xxx dikarenakan belum mempunyai tempat tinggal di xxx dan juga dikarenakan tugas Saksi yang sering bepergian ke pulau-pulau di sekitar xxx.
4. Bahwa Saksi selama bertugas di Deninteldam xxx dikarenakan kesibukannya dalam setahun hanya pulang menemui Saksi-2 dan anak di Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 saat sedang cuti ke Yogyakarta guna menemui istri Saksi (Saksi-2), lalu saat Saksi menemani Saksi-2 berjualan di Warung xxx bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang memesan soto di warung milik Saksi-2.
6. Bahwa saat itu Saksi-2 memperkenalkan Saksi sebagai suaminya kepada Terdakwa, lalu Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa dan memberitahu apabila Saksi juga adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinam di Deninteldam xxx
7. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Agustus 2019 setelah selesai melaksanakan cuti, lalu kembali ke xxx bersama dengan Saksi-2 dan saat di rumah Saksi membuka handphone milik Saksi-2.
8. Bahwa Saksi membaca percakapan (chat) di *Whatsapp* (WA) antara Saksi-2 dengan Terdakwa karena Terdakwa awalnya mengupdate status yang isinya "tidak punya uang", lalu Saksi-2 mengomentari status Terdakwa tersebut dengan kata-kata "pinjem lettingnya atau koperasi", Terdakwa balas "kalau pinjam koperasi satu minggu baru cair, kalau pinjem letting pada tidak punya", dibalas lagi oleh Saksi-2 "coba pinjam ke ibumu", Terdakwa jawab "yo....tidak mau wong wes kerjo kok pinjam ibu", lalu Terdakwa bertanya "Ada solusi tidak?", dijawab oleh Saksi-2 "Aku sudah di xxx, kalau masih di Jogja saya traktir", dijawab lagi oleh

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Terdakwa "Ya...sudahlah, saya tak puasa satu minggu karena tidak ada uang untuk makan", lalu Saksi-2 jawab dengan kata-kata "papi kata-katanya putus asa gitu dengan gambar orang menangis".

9. Bahwa setelah Saksi membaca percakapan (chat) antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut, Saksi merasa curiga apabila Saksi-2 mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi hanya diam dan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan Saksi-2.
10. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 meminjam handphone (HP) Saksi-2 dan Saksi melihat semua percakapan (chat) antara Saksi-2 dengan Terdakwa telah dihapus oleh Saksi-2, lalu Saksi tanyakan kepada Saksi-2 kenapa chat antara Saksi-2 dengan Terdakwa dihapus dan dijawab oleh Saksi-2 "takutnya Saksi-1 salah paham", dengan adanya jawaban dari Saksi-2 tersebut Saksi semakin curiga ada hubungan asmara antara Saksi-2 dan Terdakwa.
11. Bahwa setelah Saksi mendesak menanyakan ada hubungan apa antara Saksi-2 dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 mengaku kepada Saksi apabila Saksi-2 mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2018 dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di dalam kamar xxxxx dan di dalam kamar xxxx.
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 kepada Saksi, pertama kali Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2018 di dalam kamar milik Terdakwa di xxxx.
13. Bahwa saat itu Saksi-2 datang menemui Terdakwa di xxxx sekira pukul 15.00 WIB, lalu setelah Saksi-2 dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu milik Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Saksi-2 dari belakang dan menciumi Saksi-2 hingga terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berhubungan badan dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi-2 hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur.

14. Bahwa selanjutnya hubungan badan antara Saksi-2 terus terjadi dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Saksi-2 pada tanggal 14 Agustus 2019 di dalam kamar Terdakwa di xxxx.
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 kepada Saksi, adapun tempat-tempat dimana hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan selain di dalam kamar xxxx milik Terdakwa juga dilakukan di dalam kamar milik Saksi-4, Saksi-5 yang ada di xxxxx.
16. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi sangat kaget dan marah, namun Saksi masih bisa menjaga untuk tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-2.
17. Bahwa selanjutnya Saksi pada tanggal 17 September 2019 melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Satpom Lanud Adisutjipto agar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku dan Saksi pun telah membuat Surat Pengaduan tertanggal 18 September 2019 kepada Satpom lanud Adisutjipto.
18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 kepada Saksi, Saksi-2 dari awal sudah memberitahu Terdakwa apabila sudah berkeluarga dan memiliki suami yaitu Saksi.
19. Bahwa Saksi diberitahu oleh tetangga (Sdr.xx) apabila Saksi-2 pernah terlihat sedang bersama dengan Terdakwa di salah satu Cafe di Yogyakarta.
20. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-2 kepada Saksi, ternyata Terdakwa dan Saksi-2 pernah jalan-jalan ke Pantai xxx.
21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 kepada Saksi, Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



22. Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar xxxx milik Terdakwa juga di dalam kamar milik Saksi-4, dan Saksi-5 yang ada xxxxx tersebut status Saksi-2 adalah istri sah Saksi dan sampai saat ini Saksi masih merupakan suami sah dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : xxx.
Pekerjaan : Wirausaha (xxx).
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 2 Maret 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2018 di Rumah Makan xxx milik Saksi yang berada di daerah xxx namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi-1 yang menikah pada tanggal 23 Maret 2014 di KUA Bantul, atas pernikahan dengan Saksi-1 tersebut Saksi telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Sakhia xxx 5 (lima) tahun dan sampai sekarang masih berstatus istri sah dari Saksi-1 (belum pernah bercerai).
3. Bahwa Saksi-1 pada bulan Mei 2016 mendapatkan penempatan tugas di Deninteldam xxx, namun Saksi tidak ikut Saksi-1 menemaninya bertugas di xxx dikarenakan Saksi-1 belum mempunyai tempat tinggal (rumah) di xxx dan juga dikarenakan tugas Saksi-1 sering mendapatkan tugas bepergian keliling ke pulau-pulau di sekitar xxx.
4. Bahwa sejak Saksi-1 pindah tugas ke Deninteldam xxx,

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Saksi-1 dalam setahun hanya pulang ke Yogyakarta untuk menemui Saksi sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018, saat Terdakwa datang ke Rumah Makan xxx milik Saksi guna mengambil pesanan soto untuk acara ibu-ibu (PIA) di kesatuan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengetahui apabila Saksi sudah menikah dan memiliki suami (Saksi-1) karena Saksi yang memberitahu Terdakwa ketika berbincang-bincang saat diperjalanan mengantar soto tersebut dan Terdakwa saat itu mengaku bujangan kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Desember 2018 bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan xxx untuk mengucapkan terimakasih karena telah mau mengantar pesanan saat acara di kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa dari pertemuan tersebut akhirnya Saksi dan Terdakwa semakin akrab dan sering berkomunikasi melalui aplikasi media sosial *Whatsapp* (WA).
8. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 13.30 WIB mendatangi Terdakwa di xxxx, setelah bertemu dan berbincang-bincang di depan xxxx, lalu Terdakwa mengajak Saksi ke kamar tidur Saksi-4 yang ada di dalam xxxx tersebut dengan alasan Terdakwa takut dilihat oleh orang lain.
9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Saksi-4 tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi berbincang-bincang hingga sekitar 1 (satu) jam, lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta leher Saksi, setelah melakukan rangsangan tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Saksi pakai begitu juga dengan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawah tidur terlentang dan Terdakwa di atas badan Saksi, setelah alat kelamin

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar lubang vagina Saksi (di spre).

11. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) yang pertama tersebut, Saksi dan Terdakwa sering mengulanginya lagi dan apabila di total Saksi dan Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan persetubuhan tersebut.
12. Bahwa adapun hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) yang kedua hingga kesembilan yang Saksi dan Terdakwa lakukan, sebagai berikut:
 - a. Persetubuhan yang kedua, pada saat malam tahun baru (2019) Saksi dijemput oleh Terdakwa di Flyover xxx, lalu setelah makan di xxx Burger, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju ke kamar milik Saksi-4 (saat itu kamar Saksi-4 sedang kosong) di xxxx untuk melakukan persetubuhan hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spre tempat tidur.
 - b. Persetubuhan yang ketiga, keempat dan kelima, pada tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi lupa) sekira siang hari Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di xxxx milik Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spre tempat tidur milik Terdakwa.
 - c. Persetubuhan yang keenam, masih di tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi lupa) Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar milik Saksi-5 di xxxx yang saat itu keadaan kamar sedang kosong dan persetubuhan tersebut Saksi lakukan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spre tempat tidur Saksi-5.
 - d. Persetubuhan yang ketujuh, pada tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi lupa) Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di xxxxx milik

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



- Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprei tempat tidur milik Terdakwa.
- e. Persetubuhan yang kedelapan, pada tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi lupa) Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar milik Prada xxx di xxxx yang saat itu keadaan kamar sedang kosong dan persetubuhan tersebut Saksi lakukan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprei tempat tidur Prada xxx.
- f. Persetubuhan yang kesembilan, pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di xxxx milik Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprei tempat tidur milik Terdakwa.
13. Bahwa Saksi mengetahui kamar yang dipakai oleh Saksi dan Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) tersebut adalah milik Saksi-4, Saksi-5 dan Prada xxx dikarenakan Terdakwa yang memberitahukannya sendiri kepada Saksi dan juga Saksi saat di dalam kamar Saksi-5 melihat ada pakaian dinas PDL (loreng) yang bertuliskan nama (Saksi-5).
14. Bahwa kondisi kamar yang digunakan Saksi saat berhubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri dengan Terdakwa di xxxx maupun di xxxxx kondisi jendela dan pintu kamar selalu di tutup dan dikunci oleh Terdakwa, sehingga orang lain tidak bisa masuk dan melihat Saksi bersama dengan Terdakwa saat melakukan persetubuhan tersebut.
15. Bahwa Saksi pada awalnya (untuk persetubuhan yang pertama dan kedua) tidak menikmati persetubuhannya tersebut dengan Terdakwa, namun untuk persetubuhan yang ketiga hingga kesembilan yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Saksi sudah mulai menikmatinya.
16. Bahwa Saksi akui hubungannya dengan Terdakwa adalah sebagai teman dekat dan saat ini Saksi sudah

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa.

17. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada tahun 2019 juga pernah jalan bersama ke beberapa tempat di Yogyakarta, yaitu:
 - a. Di Mall xxx dan Terdakwa datang dengan bergandengan tangan, saat itu kondisi Mall ramai oleh pengunjung.
 - b. Di obyek wisata xxx Saksi dan Terdakwa datang bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
 - c. Di pantai xxx, Saksi dan Terdakwa melakukan foto selfie dengan berbagai gaya diantaranya badan Saksi menempel di punggung Terdakwa dengan posisi pipi sebelah kanan Saksi menempel di pipi sebelah kiri Terdakwa maupun dengan gaya kepala Saksi sebelah kiri menempel di kepala sebelah kanan Terdakwa, saat itu kondisi pantai ramai oleh pengunjung, sehingga orang lain bisa melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut.
18. Bahwa Saksi setelah selesai melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri dengan Terdakwa pernah melakukan foto selfie bersama dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dengan posisi Terdakwa sedang tiduran dalam keadaan tidak menggunakan baju, sedangkan Saksi menggunakan baju berwarna merah, foto tersebut diambil dengan menggunakan handphone merek OPPO milik Saksi.
19. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di xxxx maupun di xxxxx dilakukan atas dasar suka sama suka dan selama Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa tersebut Saksi merasa nyaman serta disamping itu juga Saksi-1 selaku suami Saksi jarang pulang karena bertugas di Deninteldam xxx.
20. Bahwa saat itu Saksi sudah 2 (dua) tahun tidak mendapatkan nafkah batin berupa hubungan badan

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



(persetujuan) oleh Saksi-1.

21. Bahwa selama Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut Saksi tidak pernah mengalami kehamilan dan Terdakwa mengetahui apabila Saksi berstatus istri dari orang lain.
22. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah mengakui hubungan asmaranya dengan Terdakwa kepada Saksi-1.
23. Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatannya yang telah mengkhianati pernikahannya dengan Saksi-1 dan saat ini Saksi sedang berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : xxx.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 7 Februari 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMA dan menikah dengan Terdakwa pada tahun 2014, sedangkan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi baru mengenalnya sejak perkara yang menjerat Terdakwa ini.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2014 di KUA Colomadu, Kab. Karanganyar, dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak serta saat ini Saksi sedang mengandung anak ketiga dari Terdakwa.
3. Bahwa memang selama ini Saksi kadang tinggal di rumah Saksi yang di Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



bersama anak-anak Saksi dan sesekali Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di xxxx.

4. Bahwa Terdakwa hampir setiap minggu pulang menjenguk Saksi dan anak-anak di rumah Saksi yang di Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, karena setiap harinya Terdakwa berdinis dan bertempat tinggal di xxx Lanud Adisutjipto.
5. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi bersama dengan Terdakwa berjalan dengan baik dan tidak ada masalah, dengan adanya kejadian ini Saksi selaku istri tidak akan menuntut atas perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan pernyataan yang dibuat Saksi tertanggal 29 Oktober 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : xxx.
Pangkat/NRP : Pratu/xxx.
J a b a t a n : xxx.
K e s a t u a n : Lanud Adisutjipto.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 5 November 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena sama-sama berdinis di xxx Lanud Adisutjipto, dalam hubungan atasan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 alias saat acara ibu PIA di kesatuan xxx tempat Saksi berdinan, karena saat itu Saksi-2 adalah pemilik Rumah Makan xxx yang di pesan oleh ibu PIA dan Saksi bersama Terdakwa yang mengantar pesanan xxx milik Saksi-2 ke kesatuan tempat Saksi berdinan.
3. Bahwa Saksi tinggal dan menempati kamar yang ada di xxxx dan selama Saksi tinggal di xxxx tersebut Terdakwa sering meminjam kamar Saksi dengan alasan untuk istirahat siang dan apabila hari libur Terdakwa sering meminjam kamar Saksi saat Saksi sedang pulang ke rumah orang tua Saksi di Bantul.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi pergi meninggalkan kamar milik Saksi yang di xxxx, Saksi selalu menyimpan kunci kamarnya di dalam sepatu yang ada di depan kamar Saksi di xxxx dan terkadang Saksi menyimpan kunci tersebut di dalam lubang bekas stop kontak (listrik) yang ada di xxxx tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar milik Saksi di tahun 2018-2019, namun Saksi pernah melihat Saksi-2 sedang berada di depan xxxx.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa ada hubungan asmara dengan Saksi-2, namun Saksi pada tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) pernah melihat Terdakwa sedang video call dengan Saksi-2.
7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 sudah berkeluarga dan memiliki suami yaitu Saksi-1.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak, namun Istri Terdakwa (Saksi-3) tinggal Karanganyar, Solo.
9. Bahwa Saksi bersama dengan seluruh anggota xxx Lanud Adisutjipto (termasuk Terdakwa) pernah menerima penyuluhan hukum dari dinas hukum Lanud Adisutjipto dengan materi hukum yang diantaranya perintah untuk tidak melakukan kejahatan asusila terutama dengan keluarga besar TNI.

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : xxx.
Pangkat/NRP : Prada/xxx.
J a b a t a n : xxx.
K e s a t u a n : Lanud Adisutjipto.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 19 Januari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena sama-sama berdinis di xxx Lanud Adisutjipto, dalam hubungan atasan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 alias (Saksi-2) saat acara ibu PIA di kesatuan xxx tempat Saksi berdinis, karena saat itu Saksi-2 adalah pemilik Rumah Makan xxx yang di pesan oleh ibu PIA dan Saksi bersama Terdakwa yang mengantar pesanan milik Saksi-2 ke kesatuan tempat Saksi berdinis.
3. Bahwa Saksi tinggal dan menempati kamar yang ada di xxxx dan selama Saksi tinggal di xxxx tersebut Terdakwa pernah 1 (satu) kali meminjam kamar Saksi dengan alasan untuk istirahat siang.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi menyimpan kunci kamarnya di atas pintu kamar Saksi di xxxx.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



kamar milik Saksi di tahun 2018-2019.

6. Bahwa Saksi memang menggantung baju PDL (loreng) milik Saksi dengan papan nama yang bertuliskan nama saksi di dalam kamar Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa ada hubungan asmara dengan Saksi-2, namun Saksi pada tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) saat di kantin pernah melihat Terdakwa sedang video call dengan Saksi-2.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak, namun Istri Terdakwa (Saksi-3) tinggal Karanganyar, Solo.
9. Bahwa Saksi bersama dengan seluruh anggota xxx Lanud Adisutjipto (termasuk Terdakwa) pernah menerima penyuluhan hukum dari dinas hukum Lanud Adisutjipto dengan materi hukum yang diantaranya perintah untuk tidak melakukan kejahatan asusila terutama dengan keluarga besar TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 di persidangan yang telah bersesuaian, diketahui apabila Terdakwa dan Saksi-2 (yang masih berstatus istri yang sah dari Saksi-1) di duga telah melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri sebanyak 9 (sembilan) kali dengan yang pertama kali dilakukan pada tanggal 23 Desember 2018 di dalam kamar Saksi-4, walaupun terdapat perbedaan *locus delictie* persetubuhan yang pertama seperti yang disebutkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa, namun Majelis Hakim memandang khusus

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



mengenai *locus delictie* dimana pertama kali Saksi-2 dan Terdakwa di duga melakukan persetubuhan yang akan dijadikan sebagai fakta hukum adalah keterangan Saksi-2, karena Saksi-2 yang lebih mengetahui dimana saja melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan disisi lain juga baik xxxxx maupun xxxx merupakan *locus delictie* yang sama-sama disebutkan dalam dakwaan oleh Oditur Militer.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa mengenai cara-cara Terdakwa dan Saksi-2 di duga melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri sebanyak 9 (sembilan) kali di beberapa tempat (baik di dalam kamar Terdakwa di xxxx, di kamar Saksi-4, Prada xxx dan Saksi-5 di xxxxx Lanud Adisutjipto) dilakukan dengan cara-cara yang sama dimana alat kelamin (penis) Terdakwa dimasukan ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi-2 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas kasur (sprei).
3. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata CIX di Lanud Adisoemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP xxx kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurlata Ranmor XIX tahun 2010 di Lanud Kalijati, setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan di xxx Lanud Adisutjipto, pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan ke bagian xxx Lanud Adisutjipto sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Praka.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
3. Bahwa Terdakwa tahun 2014 telah menikah dengan Saksi-3 (Saksi-3) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx umur 4 (empat) tahun, xxx umur 3 (tiga) tahun dan saat ini Saksi-3 sedang mengandung anak ketiga, sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-3 belum pernah bercerai.
4. Bahwa Terdakwa dalam sehari-hari bertempat tinggal di xxxx, sedangkan Saksi-3 terkadang menemani Terdakwa di xxxx dan terkadang Saksi-3 tinggal di Colomadu, Kab. Karanganyar, Solo untuk menjenguk anak-anak yang tinggal di Solo.
5. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 pada awal bulan Januari 2019 di Rumah Makan xxx di daerah xxx, namun antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada pertengahan bulan Januari 2019 sudah mulai saling mengirim pesan singkat melalui *Whatsapp* (WA) membicarakan kehidupan keluarga masing-masing, karena saat itu kesatuan Terdakwa sedang ada acara ibu PIA dan Rumah Makan xxx milik Saksi-2 yang dipesan untuk menyediakan makanannya.
7. Bahwa selanjutnya dua hari setelah acara di kesatuan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bertemu dan makan Bakso di sekitar xxx sebagai ucapan terimakasih dari Saksi-2 kepada Terdakwa yang

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



sudah mengantarkan pesanan milik Saksi-2 saat acara di kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 dengan berjalannya waktu semakin akrab dan sering saling mengirim pesan melalui WA yang salah satu isi pesannya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa mau main ke tempat Terdakwa di xxxx.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di xxxx, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang di ruang tamu kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan disusul oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menarik Terdakwa ke kasur dan langsung menindih badan Terdakwa sambil mencium bibir dan pipi Terdakwa, kemudian Saksi-2 melepas pakaian Terdakwa dan begitu juga dengan Saksi-2 melepas pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat.
10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 telanjang bulat dengan posisi Terdakwa berada di bawah, Saksi-2 memegang dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah masuk lalu Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantatnya, kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2 (di spreng tempat tidur Terdakwa).
11. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulangnya lagi dalam periode tahun 2019 dan apabila di total persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan sudah sebanyak 6 (enam) kali dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan pertama dan selalu dilakukan di kamar Terdakwa di xxxx saat Saksi-3 sedang tinggal di Colomadu, Kab. Karanganyar, Solo.
12. Bahwa hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
13. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui Saksi-2

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki suami dan Terdakwa baru mengetahuinya saat acara yang kedua di kesatuan Terdakwa saat melihat serta berkenalan dengan Saksi-1.

14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri tersebut, Saksi-2 selalu menutup dan mengunci pintu kamar.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang secara langsung Saksi-2 untuk mendatangi Terdakwa di xxxx, Terdakwa hanya bilang kalau mau datang sekarang masih jam kerja dan Saksi-2 juga menyimpan kunci cadangan rumah Terdakwa.
16. Bahwa Saksi-2 pernah bilang ke Terdakwa apabila Saksi-2 nyaman dengan Terdakwa, namun Terdakwa sampaikan agar dipikir kembali karena Terdakwa sudah memiliki istri (Saksi-3) dan anak-anak.
17. Bahwa Terdakwa memang sering memakai kamar Saksi-4 dan Saksi-5 di xxxxx saat istirahat siang.
18. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pernah datang dan berbincang-bincang di xxxxx.
19. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2019 pernah pergi jalan-jalan beberapa kali dengan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Terdakwa ke obyek wisata xxx, pantai xxx dan Mall xxx.
20. Bahwa Terdakwa pada saat di pinggir pantai xxx berfoto selfie dengan Saksi-2 dengan posisi berdekatan menggunakan Handphone (HP) merek Oppo milik Saksi-2 dan yang mengambil foto tersebut adalah Terdakwa sendiri.
21. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfie dengan pose berdekatan tersebut di pinggir pantai terdapat banyak orang karena tempat tersebut adalah tempat umum.
22. Bahwa Terdakwa pernah di foto oleh Saksi-2 saat sedang tidur di kamarnya di xxxx, saat itu Terdakwa sedang tidak memakai baju dan tidak tahu apabila

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 mengambil foto tersebut di atas tempat tidur.

23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, karena selama berdinis Terdakwa tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum.
24. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji akan berdinis dengan baik serta tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari.
25. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AU tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan uraikan sekaligus dalam fakta hukum yang ada pada putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang dan surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. a. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 0055/013/III/2014 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pajangan Kab. Bantul.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/013/III/2014 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pajangan Kab. Bantul.

Bahwa barang bukti berupa Buku Nikah dan foto copy Buku Nikah atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2 tersebut menerangkan apabila Saksi-2 telah berkeluarga dan mempunyai suami yaitu Saksi-1, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi-1,
Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

2. a. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 0024/24/1/2014 atas nama xxx dan Saksi-3 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Colomado Kab. Karanganyar.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/24/1/2014 atas nama xxx dan Saksi-3 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Colomado Kab. Karanganyar.

Bahwa barang bukti berupa Buku Nikah dan foto copy Buku Nikah atas nama Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut menerangkan apabila Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai istri (Saksi-3), hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan menuntut secara hukum dari Saksi-3 tertanggal 29 Oktober 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat pernyataan dari Saksi-3 yang dibuat pada tanggal 29 Oktober 2019 tersebut menerangkan apabila Saksi-3 tidak akan menuntut Saksi-2 secara hukum dan hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-3 serta dibenarkan oleh Saksi-2 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

4. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-1 tertanggal 18 September 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat pengaduan dari Saksi-1 yang dibuat pada tanggal 18 September 2019 tersebut
Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



menerangkan apabila Saksi-1 sebagai pihak pengadu akan mengadukan dan menuntut Terdakwa secara hukum dan hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

5. a. 6 (enam) lembar foto xxxxx yang ditempati oleh Saksi-5 dan Saksi-6.
- b. 1 (satu) lembar foto xxxx dari depan dan 4 (empat) lembar foto kamar tidur yang ditempati Oleh Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa foto-foto kamar Saksi-4, Saksi-5 di xxxxx dan kamar Terdakwa di xxxx tersebut menunjukkan kondisi kamar atau tempat (*locus delictie*) Terdakwa dan Saksi-2 di duga melakukan persetubuhan, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat foto-foto tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Majelis Hakim memandang perlu untuk mencermati dan menganalisa, sebagai berikut:

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan apabila pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di kamar Saksi-4, Prada xxx dan Saksi-5 di xxxxx, walaupun Terdakwa tidak mengakuinya ternyata keterangan Saksi-2 telah terdapat persesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Terdakwa dan foto kamar Saksi-4 maupun Saksi-5 di xxxxx, sebagai berikut:
 - a. Terdakwa dalam periode bulan Desember 2018 hingga tahun 2019 pernah meminjam kamar milik Saksi-4 dan Saksi-5 serta Terdakwa pun mengetahui dimana Saksi-4 dan Saksi-5 menyimpan kunci kamar mereka (di dalam sepatu yang ada di depan kamar dan di lubang stop kontak listrik untuk Saksi-4 maupun di atas pintu kamar untuk Saksi-5).
 - b. Di dalam kamar Saksi-5 tergantung Pakaian Dinas Loreng (PDL) dengan papan nama yang bertuliskan nama saksi (milik Saksi-5), sebagaimana dilihat dan dibenarkan oleh Saksi-2 saat Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar milik Saksi-5 dan di duga melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi-5.
2. Terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan dari awal berkenalan dengan Terdakwa, Saksi-2 sudah memberitahu statusnya yang sudah berkeluarga (mempunyai suami) kepada Terdakwa, walaupun Terdakwa tidak mengakuinya, hal ini kontradiktif dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan dari awal perkenalan hingga akrab dengan Saksi-2 sudah sering berkomunikasi melalui aplikasi WA dan membicarakan tentang kehidupan keluarga masing-masing, sehingga hal yang mustahil apabila Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi-2 sudah berkeluarga.
3. Terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui apabila persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, karena selama berdinis Terdakwa tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum, hal ini ternyata bertentangan dengan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang sama-sama berdinis di xxx Lanud Adisutjipto tempat Terdakwa berdinis yang menyatakan di xxx Lanud Adisutjipto (termasuk Terdakwa) pernah menerima penyuluhan hukum dari dinas hukum Lanud Adisutjipto dengan materi hukum yang diantaranya perintah untuk tidak melakukan kejahatan asusila.

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Terdakwa dan dikuatkan dengan foto-foto kondisi kamar Terdakwa maupun Saksi-4 dan Saksi-5, maka didapat petunjuk yang kuat apabila Terdakwa dan Saksi-2 di duga telah melakukan persetubuhan yang dilakukan di kamar milik Terdakwa, Saksi-4, Prada xxx maupun Saksi-5 dan Terdakwa mengetahui dari awal apabila Saksi-2 sudah berkeluarga (memiliki suami) serta Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat maupun petunjuk yang di dapat di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata CIX di Lanud Adisoemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 539651 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurlata Ranmor XIX tahun 2010 di Lanud Kalijati, setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan di xxx Lanud Adisutjipto, pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan ke xxx Lanud Adisutjipto sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
4. Bahwa benar Terdakwa tahun 2014 telah menikah dengan Saksi-3 (Buku Nikah Nomor 0024/24/1/2014) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx umur 4 (empat) tahun, xxx umur 3 (tiga) tahun dan saat ini Saksi-3 sedang mengandung anak ketiga.
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah menikah pada tanggal 23 Maret 2014 di KUA Bantul (Buku Nikah Nomor : 0055/013/III/2014), atas pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama xxx umur 5 (lima) tahun dan sampai sekarang Saksi-2 masih berstatus istri sah dari Saksi-1 (belum pernah bercerai).
6. Bahwa benar Saksi-1 pada bulan Mei 2016 setelah mengikuti Diktukba mendapatkan penempatan dinas di Deninteldam xxx, sehingga Saksi-1 tidak membawa Saksi-2 ke xxx dikarenakan belum mempunyai tempat tinggal di xxx dan juga dikarenakan tugas Saksi-1 yang sering bepergian ke pulau-pulau di sekitar xxx.
7. Bahwa benar Saksi-1 selama bertugas di Deninteldam xxx dikarenakan kesibukannya dalam setahun hanya pulang menemui Saksi-2 dan anak di Yogyakarta

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa benar Saksi-2 pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018, saat Terdakwa datang ke Rumah Makan xxx milik Saksi-2 guna mengambil pesanan untuk acara ibu-ibu (PIA) di kesatuan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengetahui apabila Saksi-2 sudah menikah dan memiliki suami (Saksi-1), karena Saksi-2 yang memberitahu Terdakwa ketika berbincang-bincang saat diperjalanan mengantar soto tersebut.
9. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 16 Desember 2018 bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan xxx untuk mengucapkan terimakasih karena telah mau mengantar soto pesanan saat acara di kesatuan Terdakwa.
10. Bahwa benar dari pertemuan tersebut akhirnya Saksi-2 dan Terdakwa semakin akrab dan sering berkomunikasi melalui aplikasi media sosial *Whatsapp* (WA) membicarakan keluarga masing-masing.
11. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 13.30 WIB mendatangi Terdakwa di xxxxx Lanud Adisutjipto Yogyakarta, setelah bertemu dan berbincang-bincang di depan xxxx, lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kamar tidur Saksi-4 yang ada di dalam xxxxx tersebut dengan alasan Terdakwa takut dilihat oleh orang lain.
12. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Saksi-4 tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang hingga sekitar 1 (satu) jam, lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta leher Saksi-2, setelah melakukan rangsangan tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Saksi-2 pakai begitu juga dengan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di bawah tidur terlentang dan Terdakwa di atas, setelah penis

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar lubang vagina Saksi-2 (di spre).

14. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) yang pertama tersebut, Saksi-2 dan Terdakwa sering mengulangnya lagi dan apabila di total Saksi-2 dan Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan persetubuhan.
15. Bahwa benar adapun hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) yang kedua hingga kesembilan yang Saksi-2 dan Terdakwa lakukan, sebagai berikut:
 - a. Persetubuhan yang kedua, pada saat malam tahun baru (2019) Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di Flyover xxx, lalu setelah makan di xxx Burger, selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa menuju ke kamar milik Saksi-4 (saat itu kamar Saksi-4 sedang kosong) di xxxxx Lanud Adisutjipto untuk melakukan persetubuhan hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spre tempat tidur.
 - b. Persetubuhan yang ketiga, keempat dan kelima, pada tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi-2 lupa) sekira siang hari Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di xxxx Lanud Adisutjipto milik Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spre tempat tidur milik Terdakwa.
 - c. Persetubuhan yang keenam, masih di tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi-2 lupa) Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar milik Saksi-5 di xxxxx yang saat itu keadaan kamar sedang kosong dan persetubuhan tersebut Saksi-2 lakukan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spre tempat tidur Saksi-5.
 - d. Persetubuhan yang ketujuh, pada tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi-2 lupa) Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di xxxx milik

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprei tempat tidur milik Terdakwa.

e. Persetubuhan yang kedelapan, pada tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi-2 lupa) Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar milik Prada xxx di xxxxx yang saat itu keadaan kamar sedang kosong dan persetubuhan tersebut Saksi-2 lakukan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprei tempat tidur Prada xxx.

f. Persetubuhan yang kesembilan, pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di xxx milik Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprei tempat tidur milik Terdakwa.

16. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 saat sedang cuti ke Yogyakarta, lalu saat Saksi-1 menemani Saksi-2 berjualan di Warung xxx bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang memesan di warung milik Saksi-2.

17. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 26 Agustus 2019 setelah selesai melaksanakan cuti, lalu kembali ke Ambon bersama dengan Saksi-2 dan saat di rumah Saksi-1 membuka Handphone (HP) milik Saksi-2.

18. Bahwa benar Saksi-1 membaca percakapan (chat) di *Whatshapp* (WA) antara Saksi-2 dengan Terdakwa karena Terdakwa awalnya mengupdate status yang isinya "tidak punya uang", lalu Saksi-2 mengomentari status Terdakwa tersebut dengan kata-kata "pinjem lettingnya atau koperasi", Terdakwa balas "kalau pinjam koperasi satu minggu baru cair, kalau pinjem letting pada tidak punya", dibalas lagi oleh Saksi-2 "coba pinjam ke ibumu", Terdakwa jawab "yo....tidak mau wong wes kerjo kok pinjam ibu", lalu Terdakwa bertanya "Ada solusi tidak?", dijawab oleh Saksi-2 "Aku sudah di Ambon, kalau masih di Jogja saya traktir", dijawab lagi oleh Terdakwa "Ya...sudahlah, saya tak puasa satu minggu karena tidak ada uang untuk makan", lalu

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Saksi-2 jawab dengan kata-kata "papi kata-katanya putus asa gitu dengan gambar orang menangis".

19. Bahwa benar setelah Saksi-1 membaca percakapan (chat) antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa curiga apabila Saksi-2 mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi-1 hanya diam dan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan Saksi-2.
20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 meminjam Handphone (HP) Saksi-2 dan Saksi-1 melihat semua percakapan (chat) antara Saksi-2 dengan Terdakwa telah dihapus oleh Saksi-2, lalu Saksi-1 tanyakan kepada Saksi-2 kenapa chat antara Saksi-2 dengan Terdakwa dihapus dan dijawab oleh Saksi-2 "takutnya Saksi-1 salah paham", dengan adanya jawaban dari Saksi-2 tersebut Saksi-1 semakin curiga ada hubungan asmara antara Saksi-2 dan Terdakwa.
21. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendesak menanyakan ada hubungan apa antara Saksi-2 dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 mengaku kepada Saksi-1 apabila Saksi-2 mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2018 dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di dalam kamar xxxxx Lanud Adisutjipto dan di dalam kamar xxxx.
22. Bahwa benar mendengar hal tersebut Saksi-1 sangat kaget dan marah, namun Saksi-1 masih bisa menjaga untuk tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-2.
23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 17 September 2019 melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Satpom Lanud Adisutjipto agar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku dan Saksi-1 pun telah membuat Surat Pengaduan tertanggal 18 September 2019 kepada Satpom Lanud Adisutjipto.
24. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui kamar yang dipakai oleh Saksi-2 dan Terdakwa saat melakukan hubungan

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



badan layaknya suami istri (persetubuhan) tersebut adalah milik Saksi-4, Saksi-5 dan Prada Oki dikarenakan Terdakwa yang memberitahukannya sendiri kepada Saksi-2 dan juga saat Saksi-2 di dalam kamar Saksi-5 melihat ada pakaian dinas PDL (loreng) yang bertuliskan nama saksi (Saksi-5).

25. Bahwa benar kondisi kamar yang digunakan Saksi-2 saat berhubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri dengan Terdakwa di Rusunawa maupun di xxxxx kondisi jendela dan pintu kamar selalu di tutup dan dikunci oleh Terdakwa, sehingga orang lain tidak bisa masuk dan melihat Saksi-2 bersama dengan Terdakwa saat melakukan persetubuhan tersebut.
26. Bahwa benar Saksi-2 pada awalnya (untuk persetubuhan yang pertama dan kedua) tidak menikmati persetubuhamnya tersebut dengan Terdakwa, namun untuk persetubuhan yang ketiga hingga kesembilan Saksi-2 sudah mulai menikmatinya.
27. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 tinggal dan menempati kamar yang ada di xxxxx dan selama Saksi-4 dan Saksi-5 tinggal di xxxxx tersebut, Terdakwa sering meminjam kamar Saksi-4 maupun Saksi-5 dengan alasan untuk istirahat siang dan apabila hari libur Terdakwa sering meminjam kamar Saksi-4 saat Saksi-4 sedang pulang ke rumah orang tua Saksi-4 di Bantul.
28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila Saksi-4 dan Saksi-5 pergi meninggalkan kamarnya tersebut, Saksi-4 selalu menyimpan kunci kamarnya di dalam sepatu yang ada di depan kamar dan terkadang Saksi-4 menyimpan kunci tersebut di dalam lubang bekas stop kontak (listrik) yang ada di xxxxx tersebut, sedangkan Saksi-5 menyimpan kunci kamarnya di atas pintu dan Terdakwa mengetahuinya.
29. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa pada tahun 2019 juga pernah jalan bersama ke beberapa tempat di Yogyakarta, yaitu:

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



- a. Di Mall xxx Saksi-2 dan Terdakwa datang dengan bergandengan tangan, saat itu kondisi Mall ramai oleh pengunjung.
 - b. Di obyek wisata xxx Saksi-2 dan Terdakwa datang bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
 - c. Di pantai xxx Saksi-2 dan Terdakwa melakukan foto selfie dengan berbagai gaya diantaranya badan Saksi-2 menempel di punggung Terdakwa dengan posisi pipi sebelah kanan Saksi-2 menempel di pipi sebelah kiri Terdakwa maupun dengan gaya kepala Saksi-2 sebelah kiri menempel di kepala sebelah kanan Terdakwa, saat itu kondisi pantai ramai oleh pengunjung, sehingga orang lain bisa melihat perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa tersebut.
30. Bahwa benar Saksi-2 setelah selesai melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri dengan Terdakwa pernah melakukan foto selfie bersama dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dengan posisi Terdakwa sedang tiduran dalam keadaan tidak menggunakan baju, sedangkan Saksi-2 menggunakan baju berwarna merah, foto tersebut diambil dengan menggunakan handphone merek OPPO milik Saksi-2.
31. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di xxxxx maupun di xxxx dilakukan atas dasar suka sama suka.
32. Bahwa benar selama Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut Saksi-2 tidak pernah mengalami kehamilan.
33. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 pada tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) pernah melihat Terdakwa sedang video call dengan Saksi-2.
34. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar xxxx milik Terdakwa juga di dalam kamar milik

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Saksi-4, Prada xxx dan Saksi-5 yang ada di xxxxx tersebut status Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan suami sah dari Saksi-2.

35. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan seluruh anggota xxx Lanud Adisutjipto (termasuk Saksi-4 dan Saksi-5) pernah menerima penyuluhan hukum dari dinas hukum Lanud Adisutjipto dengan materi hukum yang diantaranya perintah untuk tidak melakukan kejahatan asusila terutama dengan keluarga besar TNI.
36. Bahwa benar saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji akan berdinis dengan baik serta tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari.
37. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AU tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer maupun Permohonan (Klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatunya sebagaimana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai pasal yang terbukti

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



maupun keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lama pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa dikarenakan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan pasal sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Seorang pria"

Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang pria" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik terdapat beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang dikenal sebagai penis, mempunyai kumis, otot-ototnya kuat,

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



mempunyai jakun dan berdasarkan identitas (legal formal) berjenis kelamin laki-laki.

- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Seorang pria” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang di dapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata CIX di Lanud Adisoemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP xxx kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurlata Ranmor XIX tahun 2010 di Lanud Kalijati, setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan xxxx Lanud Adisutjipto, pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan ke bagian xxx Lanud Adisutjipto sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan di persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, Terdakwa sendiri menerangkan pada saat pemeriksaan identitas menyatakan kalau dirinya berkelamin laki-laki dengan ciri-ciri yang terlihat jelas mempunyai kumis, otot-ototnya kuat, mempunyai jakun (tonjolan pada leher bagian depan) dan berdasarkan identitas (legal formal) Keppera maupun Surat Dakwaan berjenis kelamin laki-laki serta menggunakan seragam TNI AU untuk seorang prajurit pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa dan diancam oleh Undang-undang. Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan ini dikenal sebagai "delik bersanding", artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai turut serta pezinah.

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “Perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar perkawinan di ajukan sebagai yang turut serta karena suami si pelaku wanita mengajukan keberatan dengan membuat pengaduan terhadap perbuatan istrinya dengan seorang pria atau beberapa pria lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang di dapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 13.30 WIB mendatangi Terdakwa di xxxxx Lanud Adisutjipto Yogyakarta, setelah bertemu dan berbincang-bincang di depan xxx, lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kamar tidur Saksi-4 yang ada di dalam xxxxx tersebut dengan alasan Terdakwa takut dilihat oleh orang lain.
2. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Saksi-4 tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang hingga sekitar 1 (satu) jam, lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta leher Saksi-2, setelah melakukan rangsangan tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Saksi-2 pakai begitu juga dengan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di bawah tidur terlentang dan Terdakwa di atas, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar lubang vagina Saksi-2 (di spre).
4. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami istri (persetubuhan) yang pertama tersebut, Saksi-2 dan Terdakwa sering mengulanginya lagi dan apabila di total Saksi-2 dan Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan persetubuhan.

5. Bahwa benar adapun hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) yang kedua hingga kesembilan yang Saksi-2 dan Terdakwa lakukan, sebagai berikut:

- a. Persetubuhan yang kedua, pada saat malam tahun baru (2019) Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di Flyover xxx, lalu setelah makan di xxx Burger, selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa menuju ke kamar milik Saksi-4 (saat itu kamar Saksi-4 sedang kosong) di xxxxx Lanud Adisutjipto untuk melakukan persetubuhan hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprei tempat tidur.
- b. Persetubuhan yang ketiga, keempat dan kelima, pada tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi-2 lupa) sekira siang hari Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di xxxx milik Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprei tempat tidur milik Terdakwa.
- c. Persetubuhan yang keenam, masih di tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi-2 lupa) Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar milik Saksi-5 di xxxxx Land Adisutjipto yang saat itu keadaan kamar sedang kosong dan persetubuhan tersebut Saksi-2 lakukan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprei tempat tidur Saksi-5.
- d. Persetubuhan yang ketujuh, pada tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi-2 lupa) Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di xxxx milik Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sprei tempat tidur milik Terdakwa.
- e. Persetubuhan yang kedelapan, pada tahun 2019 (tanggal dan bulan Saksi-2 lupa) Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



milik Prada xxx di xxxxx Land Adisutjipto yang saat itu keadaan kamar sedang kosong dan persetubuhan tersebut Saksi-2 lakukan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spreng tempat tidur Prada xxx.

f. Persetubuhan yang kesembilan, pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di xxx milik Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas spreng tempat tidur milik Terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 26 Agustus 2019 setelah selesai melaksanakan cuti, lalu kembali ke Ambon bersama dengan Saksi-2 dan saat di rumah Saksi-1 membuka Handphone (HP) milik Saksi-2.
7. Bahwa benar Saksi-1 membaca percakapan (chat) di *Whatsapp* (WA) antara Saksi-2 dengan Terdakwa karena Terdakwa awalnya mengupdate status yang isinya "tidak punya uang", lalu Saksi-2 mengomentari status Terdakwa tersebut dengan kata-kata "pinjem lettingnya atau koperasi", Terdakwa balas "kalau pinjam koperasi satu minggu baru cair, kalau pinjem letting pada tidak punya", dibalas lagi oleh Saksi-2 "coba pinjam ke ibumu", Terdakwa jawab "yo....tidak mau wong wes kerjo kok pinjam ibu", lalu Terdakwa bertanya "Ada solusi tidak?", dijawab oleh Saksi-2 "Aku sudah di Ambon, kalau masih di Jogja saya traktir", dijawab lagi oleh Terdakwa "Ya...sudahlah, saya tak puasa satu minggu karena tidak ada uang untuk makan", lalu Saksi-2 jawab dengan kata-kata "papi kata-katanya putus asa gitu dengan gambar orang menangis".
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 membaca percakapan (chat) antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa curiga apabila Saksi-2 mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi-1 hanya diam dan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan Saksi-2.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada hari Selasa

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



tanggal 3 September 2019 meminjam Handphone (HP) Saksi-2 dan Saksi-1 melihat semua percakapan (chat) antara Saksi-2 dengan Terdakwa telah dihapus oleh Saksi-2, lalu Saksi-1 tanyakan kepada Saksi-2 kenapa chat antara Saksi-2 dengan Terdakwa dihapus dan dijawab oleh Saksi-2 "takutnya Saksi-1 salah paham", dengan adanya jawaban dari Saksi-2 tersebut Saksi-1 semakin curiga ada hubungan asmara antara Saksi-2 dan Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendesak menanyakan ada hubungan apa antara Saksi-2 dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 mengaku kepada Saksi-1 apabila Saksi-2 mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2018 dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di dalam kamar xxxxx Lanud Adisutjipto dan di dalam kamar xxxx.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 17 September 2019 melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Satpom Lanud Adisutjipto agar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku dan Saksi-1 pun telah membuat Surat Pengaduan tertanggal 18 September 2019 kepada Satpom Lanud Adisutjipto.

Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 13.30 WIB melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya yang dilakukan di dalam kamar Saksi-4 di xxxxx, dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 saling melepas pakaiannya masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa kali setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut kemaluannya untuk mengeluarkan spermanya di sprei, adapun persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 ini dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan dalam periode waktu tanggal 23 Desember 2018 hingga tanggal 14 Agustus 2019 di dalam kamar Terdakwa di xxxx juga di

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



dalam kamar milik Saksi-4, Prada xxx dan Saksi-5 yang ada di xxxxx Lanud Adisutjipto. Oleh karena dalam perkara ini Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dan dicemarkan oleh perbuatan istrinya yaitu Saksi-2, maka sebagai suami dalam perkara ini Saksi-1 menuntut perbuatan pelaku zina, oleh karena pelaku zina adalah istrinya sendiri maka kapasitas Terdakwa sebagai pelaku lainnya adalah sebagai peserta pelaku zina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, di mana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).
- Bahwa kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti juga si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/ memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.
- Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pada dasarnya dalam

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seizin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

- Bahwa dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang di dapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah menikah pada tanggal 23 Maret 2014 di KUA Bantul (Buku Nikah Nomor : 0055/013/III/2014), atas pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama xxx umur 5 (lima) tahun dan sampai sekarang Saksi-2 masih berstatus istri sah dari Saksi-1 (belum pernah bercerai).
2. Bahwa benar Saksi-2 pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018, saat Terdakwa datang ke Rumah Makan xxx milik Saksi-2 guna mengambil pesanan soto untuk acara ibu-ibu (PIA) di kesatuan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengetahui apabila Saksi-2 sudah menikah dan memiliki suami (Saksi-1), karena Saksi-2 yang memberitahu Terdakwa ketika berbincang-bincang saat diperjalanan mengantar soto tersebut.

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



3. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di xxxxx Lanud Adisutjipto maupun di xxxx dilakukan atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar xxxx milik Terdakwa juga di dalam kamar milik Saksi-4, Prada xxx dan Saksi-5 yang ada di xxxxx Lanud Adisutjipto tersebut status Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan suami sah dari Saksi-2.

Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini sebagaimana yang terungkap dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah mengetahui apabila Saksi-2 sudah menikah dan berstatus istri orang (dalam hal ini yaitu Saksi-1), namun Terdakwa tetap tanpa ragu melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) hingga dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali atas dasar suka sama suka, dari fakta hukum tersebut Saksi-2 sebagai pihak yang turut bersalah melakukan perbuatan ini masih berstatus kawin dengan Saksi-1 dan belum pernah diceraikan oleh Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan alternatif kesatu dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan apabila Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan Terdakwa dan Saksi-2 sengaja melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena sama-sama menghendakinya dan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsunya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini telah bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta telah bertentangan dengan norma yang dijunjung tinggi dan hidup dalam tata kehidupan masyarakat militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya sudah menciderai perasaan Saksi-1 sebagai suami dari Saksi-2, tetapi juga telah mencoreng nama baik TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa yaitu xxx Lanud Adisutjipto.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah menciderai keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2.
 - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3 serta ke-5.
 - d. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik dan citra TNI AU khususnya xxx Lanud Adisutjipto.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang patut dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ini memang tidak dibenarkan dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, namun tidak semata-mata mutlak hanya kesalahan Terdakwa saja, karena Saksi-2 pun merespon ajakan Terdakwa untuk datang ke kediaman Terdakwa dan melakukan persetubuhan berulang kali hingga 9 (sembilan) kali. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dipandang terlalu berat dan patut untuk diperingan.
2. Mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



- a. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari status Saksi-2 adalah istri orang yang merupakan sesama Prajurit TNI.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan persetubuhan merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam lingkungan masyarakat militer maupun masyarakat pada umumnya.
- c. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang Prajurit TNI yang harus senantiasa menjaga kehormatan wanita dan dirinya.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus telah merusak disiplin di kesatuan tempat Terdakwa berdinis.
- e. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan perbuatannya dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI AU dan dengan ini tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan diturunkannya lamanya Terdakwa menjalani pidana pokok berupa penjara, maka Majelis Hakim dengan ini mengabulkan sebagian dari Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 0055/013/III/2014 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pajangan Kab. Bantul.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 (Saksi-1).

2. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 0024/24/1/2014 atas nama xxx dan Saksi-3 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Colomado Kab. Karanganyar.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-3.

3. a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/24//2014 atas nama xxx dan Saksi-
Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



3 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Colomado Kab. Karanganyar.

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/013/III/2014 atas nama atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pajangan Kab. Bantul.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan menuntut secara hukum dari Saksi-3 tertanggal 29 Oktober 2019.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-1 tertanggal 18 September 2019.
- e. 6 (enam) lembar foto xxxxx yang ditempati oleh Saksi-5 dan Saksi-4.
- f. 1 (satu) lembar foto Rusunawa Lanud Adisutjipto dari depan dan 4 (empat) lembar foto kamar tidur yang ditempati Oleh Terdakwa.

Bahwa setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya surat dan foto-foto tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai biaya perkara yang harus dibebankan kepada Terdakwa patut untuk diturunkan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa dalam penahanan dan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AU, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu xxx, pangkat Praka, NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 0055/013/III/2014 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pajangan Kab. Bantul.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Saksi-1).
 - 2) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 0024/24/1/2014 atas nama xxx dan Saksi-3 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Colomado Kab. Karanganyar.
Dikembalikan kepada Saksi-3 (Saksi-3).
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/24/1/2014 atas nama xxx dan Saksi-3 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Colomado Kab. Karanganyar.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/013/III/2014 atas nama xxx dan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pajangan Kab. Bantul.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan menuntut secara hukum dari Saksi-3 tertanggal 29 Oktober 2019.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-1 tertanggal 18 September 2019.
 - 5) 6 (enam) lembar foto xxxxx yang ditempati oleh Saksi-5 dan Saksi-4.
 - 6) 1 (satu) lembar foto xxxx dari depan dan 4 (empat) lembar foto

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur yang ditempati oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander A.N, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Misran Wahyudi, S.H., M.H. Sertu NRP 526094, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

ttd

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

ttd

Patta Imang, S.H.

Mayor Chk NRP 21930123471271

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Suryadi, S.H.

Letda Chk NRP 21000075960980

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)